



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- 381 /PK/2019 16 September 2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/4414/Keuda tanggal 2 September 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap Raperda Kab. Pasangkayu terkait Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. Raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut, yaitu:
  - a. Penetapan jumlah retribusi yang terutang adalah berdasarkan kurs rupiah saat penetapan SKRD;
  - b. Tatacara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam peraturan kepala daerah;
  - c. Pembayaran sanksi administrasi berdasarkan jumlah bulan keterlambatan yang dihitung sejak saat pembayaran retribusi berakhir;
  - d. Menambahkan pasal mengenai saksi pidana dan pasal mengenai imbalan bunga atas kelebihan pembayaran retribusi;
  - e. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
2. Hasil penelaahan terhadap raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana pasal 10 ayat (1) Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 dalam hal hasil evaluasi raperda dimaksud telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* keputusan hasil evaluasi raperda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan. Dan dalam rangka pengawasan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai Informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria Sartika Azahari

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Lampiran 2 Surat Dirjen PK  
Nomor : S- 301 /PK/2019  
Tanggal : 16 September 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

| No. | Nama Daerah     | Nama Raperda   | Kelengkapan Dokumen<br>Draft Raperda |          | Keterangan |
|-----|-----------------|--|--------------------------------------|----------|------------|
|     |                 |  | Hardcopy                             | Softcopy |            |
| 1   | Kab. Pasangkayu | Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing | -                                    | √        | Selesai    |